



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN NAGARI (RKP NAGARI) TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN,

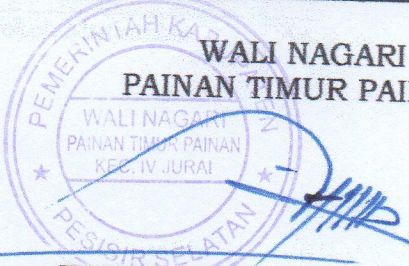
- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka menjamin dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pembangunan Nagari selama 1 (satu) tahun kedepan perlu disusun suatu Rencana Kerja Pembangunan nagari (RKP Nagari);
2. bahwa untuk kelancaran Penyusunan RKP Nagari tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 no 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168);
4. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari; dan
7. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Nagari (RKP Nagari) Painan Timur Painan Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana terlampir;
- Kedua : Tim Penyusun RKP Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Nagari;
2. pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;
3. penyusunan rancangan RKP Nagari; dan
4. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Nagari.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, tim Penyusun RKP Nagari bertanggung jawab kepada Wali Nagari;
- Keempat : Masa Jabatan Tim Penyusun RKP Nagari adalah sampai dengan ditetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP Nagari) Tahun 2020;
- Kelima : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Timur Painan Tahun 2019;
- Keenam : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada tanggal : 21 Agustus 2019

WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN,
WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN
KEC. IV JURAI

HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

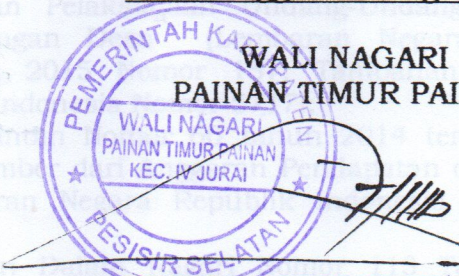
SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN NAGARI (RKP Nagari)
TAHUN 2020
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
KECAMATAN IV JURAI

No.	Nama	Unsur/Jabatan	Tugas dalam Tim
1	YURMIA, S.Pd.I	Sekretaris Nagari	Ketua Tim Penyusun
2	MIRWAN AMIR	Ketua LPMN	Sekretaris Tim Penyusun
3	ABDUL HAKIM, SH	Anggota LPMN	Anggota
4	YARPIDA BASIR	Tokoh masyarakat	Anggota
5	DEWI SUSANTI	Kaur Perencanaan	Anggota
6	SAFRIN CAN, SE	Tokoh Masyarakat	Anggota
7	TUSIRMAN	Tokoh Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada tanggal : 21 Agustus 2019

WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN,


HENDRA ARDISON CHANDRA, SE